## **ABSTRAK**

Safitri Lestari Dewi, 2022, *Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Ukhrawi NuJatim Cabang Tlanakan*, Skripsi, Progaram Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Madura Pembimbing: Ah. Shibghatullah Mujaddidi, M.A **Kata Kunci: Implementasi, akad, Mudharabah Muthlaqah, Tabungan Ukhrawi** 

Pada dasarnya produk yang dikeluarkan di BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan telah dijamin oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan fatwa-fatwanya, diantaranya adalah produk tabungan ukhrawi yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, fatwa untuk produk ini adalah DSN. No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Dana dengan prinsip *mudharabah muthlaqah* sehingga BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan berbagi hasil hanya kepada pemilik dana yang menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah*, akan tetapi dalam produk tabungan ukhrawi bagi hasil yang diperoleh nasabah disedekahkan.

Berdasarkan hal tersebut peneliti memfokuskan pada dua masalah,pertama bagaimana akad *mudharabah muthalaqah* pada tabungan ukhrawi di BMT Nu Jatim Cabang Tlanakan?kedua bagaimana akad mudharabah muthalaqah pada tabungan ukhrawi di BMT NuJatim Cabang Tlanakan berdasarkan Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/ 2000?.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, data yang diperoleh yaitu dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Dengan informan atau narasumber adalah kepala cabang, bagian tabungan atau juru tabungan dan anggota dengan akad *mudhrabah muthlaqah*.

Hasil dari penelitian ini adalah pertama, penerapan akad *mudharabah muthalaqah* pada tabungan ukhrawi yang diterapkan kepada nasabah yang tidak menerima bagi hasil karena tabungan sekaligus beramal artinya mereka yang punya tabungan ukhrawi secara tidak langsung beramal tanpa mengurangi tabungannya penarikan tabungan ini 3 bulan sekali. Persyaratan pembukaan rekening tabungan ukhrawi adalah mengisi formulir, menyetor foto copy KTP, KK, setoran awal Rp. 10.000 dan selanjutnya minimal Rp. 2.500,-. Dengan akad yang digunakan adalah akad mudharabah muthlaqah. Kedua,kesesuaian akad *mudharabah muthlaqah* pada tabungan ukhrawi berdasarkan Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 di BMT NU sudah menerapkan sesuai dengan *fatwa DSN-MUI/IV/2000*.Semua proses transaksi sudah mengacacu dalam *fatwa DSN-MUI/IV/2000*.Sebagaimana yang tertera dalam aturan *DSN-MUI/IV/2000*. Tentang *mudharabah muthalaqah*).